

OPTIMALISASI FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT

Sunarya Rahardja¹

¹Fakultas Hukum Universitas Janabadra,
Email sunarya@janabadra.ac.id

ABSTRACT

Green open space is an area that extends in the form of a path and or a grouped area, whose use is more open, where plants grow, both those that grow naturally and those that are intentionally planted. The existence of green open space is important for the community. The community can take advantage of the existence of the green open space to support their activities in interacting with other communities. Open space in the community is generally in the form of empty land overgrown with plants, so it is referred to as green open space. It is important to have green open space in urban areas, every city in Indonesia has at least 30% (thirty) percent green open space of the city's area. In principle, everyone has the right to a good and healthy environment as part of the guarantee of the protection of human rights. This guarantee of environmental rights has also been regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. In reality, the fulfillment of the right to a good and healthy environment has not been fully enjoyed due to several obstacles, namely limited land area, low level of community participation, limited budget and human resources. Optimizing the function of green open space, both public and private, needs to be immediately pursued by increasing the quantity and quality, increasing public participation, improving the quality of human resources and providing adequate budget allocations.

Keywords: Green open space, rights, good and healthy environment.

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau merupakan kawasan yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Adanya ruang terbuka hijau penting untuk masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka hijau tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Ruang Terbuka yang ada di masyarakat umumnya berupa lahan kosong yang ditumbuhi tanam-tanaman maka disebut sebagai ruang terbuka hijau. Penting adanya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, setiap kota di Indonesia setidaknya mempunyai ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota tersebut. Pada prinsipnya setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jaminan hak atas lingkungan hidup ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Dalam kenyataannya, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati karena adanya beberapa kendala yaitu keterbatasan luas lahan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia. Optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau baik publik maupun privat perlu untuk segera diupayakan dengan menambah kuantitas dan kualitasnya, peningkatan partisipasi publik, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menyediakan alokasi anggaran yang cukup.

Kata Kunci: ruang terbuka hijau, hak, lingkungan hidup yang baik dan sehat.

PENDAHULUAN

Latar Belakang masalah

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah terjadinya benturan antara tata ruang dan tata guna tanah. Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan tata ruangnya akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Secara normatif pengaturan tata ruang dalam rangka mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang secara nasional yang kemudian ditindak lanjut dengan pengaturan penataan tata ruang di

masing-masing provinsi dan kabupaten/kota dengan peraturan daerah.

Menurut Pasal 1 UU No. 26 Tahun 2007, Pengertian Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Adapun yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Dalam perencanaan penataan Ruang Terbuka Hijau di suatu wilayah atau kawasan bagian Kabupaten maupun Perkotaan diatur mengenai adanya pembentukan Ruang Terbuka Hijau selain itu untuk meningkatkan kualitas lingkungan Kabupaten dan Perkotaan, dengan adanya Ruang Terbuka Hijau juga akan meningkatkan produksi oksigen yang baik dan menyerap karbondioksida yang dihasilkan dari asap-asap pabrik maupun asap-asap kendaraan bermotor maupun bermobil. Kawasan Ruang Terbuka Hijau juga berperan penting dalam menambah nilai-nilai sosial, ekonomi dan estetika yang dapat memberi banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Penting adanya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, setiap kota di Indonesia setidaknya mempunyai ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota tersebut [1].

Ruang terbuka merupakan ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang, jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Ruang Terbuka Hijau publik juga harus memiliki luas yang perlu direncanakan agar memiliki fungsi optimal. Pemilihan jenis tanaman harus sesuai dengan persyaratan tumbuhnya yang diperlukan agar tanaman yang ditanam bisa tumbuh dengan baik dan berfungsi optimal untuk ruang terbuka privat. Pemilihan jenis tanaman untuk berkembangnya Ruang Terbuka hijau privat kita juga harus memperhatikan perkembangan tanaman tersebut.

Ruang terbuka hijau privat, adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Ruang terbuka hijau publik, adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota

atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Pada prinsipnya setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jaminan hak atas lingkungan hidup ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Terdapat 4 prinsip dasar konsep utama yang berlaku atas hak lingkungan hidup, yakni:

Hak asasi manusia, lingkungan hidup yang baik secara *ekologis*, pembangunan berkelanjutan, serta perdamaian merupakan hal-hal yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan.

Setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang aman, sehat, dan baik secara ekologis, termasuk hak-hak sipil, ekonomi, politik, dan sosial.

Hak non-diskriminasi, bahwa setiap orang harus bebas dari bentuk *diskriminasi* apapun terkait perbuatan dan keputusan yang dimilikinya.

Setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang layak untuk memenuhi kebutuhan *generasi* masa kini dan tanpa mengurangi hak dari generasi yang akan datang, sehingga terciptanya kebutuhan yang seimbang [2].

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Upaya untuk mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam mewujudkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang baik dan Sehat
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimal nya fungsi ruang terbuka hijau sebagai perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan fungsi-fungsi ruang terbuka hijau sebagai perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
2. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimal nya fungsi ruang terbuka hijau dalam rangka menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

a. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA


Untuk membahas, mencari serta menemukan alternatif pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan, dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah konsep, asas-asas hukum

serta peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder dari hasil penelitian terdahulu, buku-buku dan jurnal terdahulu. Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif nya [3].

HASIL PENELITIAN


Menurut UU No. 26 tahun 2007 luas minimal RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10% . Luas RTH kota minimum tersebut adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi, sistem iklim, maupun sistem ekologis lainnya. RTH sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika kota. Salah satu kota yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat adalah Kota Yogyakarta yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Keadaan ini akan terus mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitas yang ada di Kota Yogyakarta. Secara administratif Kota Yogyakarta adalah Ibukota Provinsi DIY yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian. Sebagai salah satu kota kuno di Indonesia Kota Yogyakarta merupakan kota yang lahir secara terencana dengan baik dalam pemilihan lokasi hingga rencana tata ruangnya.

Adapun tabel sebaran RTH berdasarkan peruntukannya adalah sebagai berikut [4]:



Gambar 1. Tabel sebaran RTH berdasarkan peruntukannya

Sedangkan Sebaran RTH di wilayah kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :[5]



Gambar 2. Sebaran RTH di wilayah kota Yogyakarta

PEMBAHASAN

Menurut Badan Standarisasi Nasional tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Tahun 2004, Ruang Terbuka adalah wadah yang dapat menampung kegiatan tertentu dari warga lingkungan baik secara individu atau kelompok. Ruang terbuka tersebut merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu landscape, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Berdasarkan sifatnya Ruang Terbuka bisa dibedakan menjadi Ruang Terbuka Privat (memiliki batas waktu tertentu untuk mengakses nya dan kepemilikannya bersifat pribadi, contoh halaman rumah tinggal), Ruang Terbuka Semi Privat (ruang publik yang kepemilikannya pribadi namun bisa diakses langsung oleh masyarakat, contoh Senayan, Ancol) dan Ruang Terbuka Umum (kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu, contoh alun-alun, trotoar). Selain itu ruang terbuka pun bisa diartikan sebagai ruang interaksi (Kebun Binatang, Taman rekreasi, dll) [6].

Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang dimaksud ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan ruang terbuka hijau tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Aktifitas manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau mengakibatkan perubahan pada lingkungan yang akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya untuk

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, antara lain berfungsi untuk :

1. Tempat rekreasi dimana penduduk dapat melaksanakan kegiatan berbentuk rekreasi, berupa kegiatan rekreasi aktif seperti lapangan olahraga, dan rekreasi pasif seperti taman.
2. tempat berkarya, yaitu tempat penduduk bermata pencaharian dari sektor pemanfaatan tanah secara langsung seperti pertanian pangan, kebun bunga dan usaha tanaman hias.
3. ruang pemeliharaan, yaitu ruang yang memungkinkan pengelola kota melakukan pemeliharaan unsur-unsur perkotaan seperti jalur pemeliharaan sepanjang sungai dan selokan sebagai koridor kota.
4. ruang pengaman, yaitu untuk melindungi suatu objek vital atau untuk mengamankan manusia dari suatu unsur yang dapat membahayakan seperti jalur hijau disepanjang jaringan listrik tegangan tinggi, jalur sekeliling instalasi militer atau pembangkit tenaga atau wilayah penyangga.
5. ruang untuk menunjang pelestarian dan pengamanan lingkungan alam, yaitu sebagai wilayah konservasi atau preservasi alam untuk mengamankan kemungkinan terjadinya erosi dan longsoran pengamanan tepi sungai, pelestarian wilayah resapan air.
6. cadangan pengembangan wilayah terbangun kota di masa mendatang [7].

Fungsi RTH kota berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri no.14/1998 yaitu sebagai:

1. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan
2. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan
3. Sarana rekreasi
4. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara
5. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan
6. Tempat perlindungan plasma nutfah
7. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro
8. Pengatur tata air

Melihat beberapa fungsi tersebut diatas bisa disimpulkan pada dasarnya RTH kota mempunyai 3 fungsi dasar yaitu:

1. Berfungsi secara sosial yaitu fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan

olahraga. Dan menjalin komunikasi antar warga kota.

2. Berfungsi secara ekologis yaitu sebagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan visual, menahan perkembangan lahan terbangun/sebagai penyangga, melindungi warga kota dari polusi udara
3. Berfungsi sebagai estetika yaitu pengikat antar elemen gedung dalam kota, pemberi ciri dalam membentuk wajah kota dan unsur dalam penataan arsitektur perkotaan.

Pengertian ruang publik (*public spaces*) adalah suatu ruang dimana seluruh masyarakat mempunyai akses untuk menggunakannya. Ciri-ciri utama dari public spaces adalah: terbuka mudah dicapai oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok dan tidak selalu harus ada unsur hijau, bentuknya berupa malls, plazas dan taman bermain. Jadi RTH lebih menonjolkan unsur hijau (*vegetasi*) dalam setiap bentuknya sedangkan public spaces dan ruang terbuka hanya berupa lahan terbuka belum dibangun yang tanpa tanaman. Public spaces adalah ruang yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sedangkan RTH dan ruang terbuka tidak selalu dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat [1].

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau Kota

Ruang Terbuka Hijau berdasarkan pada kepentingan pengelolaannya diklasifikasikan sebagai berikut ;

1. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, berupa sebidang tanah yang sekelilingnya ditata secara teratur dan artistik, ditanami pohon pelindung, semak/perdu, tanaman penutup tanah serta memiliki fungsi relaksasi.
2. Kawasan Hijau Hutan Kota, yaitu ruang terbuka hijau dengan fungsi utama sebagai hutan raya.
3. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, sebagai sarana rekreasi dalam kota yang memanfaatkan ruang terbuka hijau.
4. Kawasan Hijau kegiatan Olahraga, tergolong ruang terbuka hijau area lapangan, yaitu lapangan, lahan datar atau pelataran yang cukup luas. Bentuk dari ruang terbuka ini yaitu lapangan olahraga, stadion, lintasan lari atau lapangan golf.
5. Kawasan Hijau Pemakaman.
6. Kawasan Hijau Pertanian, tergolong ruang terbuka hijau areal produktif, yaitu lahan sawah dan tegalan yang masih ada di kota yang menghasilkan padi, sayuran, palawija, tanaman hias dan buah-buahan.

7. Kawasan Jalur Hijau, yang terdiri dari jalur hijau sepanjang jalan, taman di persimpangan jalan, taman pulau jalan dan sejenisnya.
8. Kawasan Hijau Pekarangan, yaitu halaman rumah di kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan dan kawasan industri [5].

Sementara klasifikasi RTH menurut Inmendagri No.14 tahun 1988, yaitu: taman kota, lapangan O.R, kawasan hutan kota, jalur hijau kota, perkuburan, pekarangan, dan RTH produktif. Bentuk RTH yang memiliki fungsi paling penting bagi perkotaan saat ini adalah kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau lapangan olah raga. Taman kota dibutuhkan karena memiliki hampir semua fungsi RTH, sedangkan lapangan olah raga hijau memiliki fungsi sebagai sarana untuk menciptakan kesehatan masyarakat selain itu bisa difungsikan sebagian dari fungsi RTH lainnya.

Manfaat Ruang Terbuka hijau antara lain sebagai berikut :

1. Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi ekologi. Ruang Terbuka Hijau merupakan 'paru-paru' kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO₂), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman, menjadi area resapan air, serta meredam kebisingan.
2. Ruang Terbuka Hijau menjadi ruang tempat warga dapat bersilaturahmi dan berekreasi. Anak-anak mendapatkan ruang untuk bermain, sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau video game. Masyarakat dapat berjalan kaki, berolahraga, dan melakukan aktivitas lainnya.
3. Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi estetis. Kehadiran Ruang Terbuka Hijau memperindah pemukiman, kompleks perumahan, perkantoran, sekolah, mall, dan lain-lain. Bayangkan suasana kantor yang 'kering', sekolah yang panas, perumahan yang gersang, mall yang hanya dipenuhi tembok dan tanaman artifisial.
4. Ruang Terbuka Hijau dalam tata kota memiliki fungsi planologi. Ruang Terbuka Hijau dapat menjadi pembatas antara satu ruang dengan ruang lainnya yang berbeda peruntukannya.
5. Ruang Terbuka Hijau memenuhi fungsi pendidikan. Ruang Terbuka Hijau menjadi ruang tempat satwa dan tanaman yang bisa dijadikan sarana belajar. Kalau anak-anak juga dilibatkan dalam pengelolaan RTH, mereka juga akan mendapat pelajaran soft skill yang penting dan mungkin tak bisa didapatkan di bangku sekolah
6. Ruang Terbuka Hijau juga punya fungsi ekonomis. Jenis-jenis tanaman tertentu punya

nilai jual dan nilai konsumsi yang lumayan. Bunga, buah-buahan, kayu-kayuan. Apabila ditata dengan baik, ruang terbuka hijau bukan saja menjadi lokasi wisata yang strategis, namun juga menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelolanya [1].

Angka pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang makin meningkat drastis akan menghambat berbagai upaya pelayanan kota, dan pada waktu yang sama juga berdampak negatif pada perlindungan alam sehingga untuk mewujudkan suatu kota yang berkelanjutan dengan penyediaan ruang terbuka hijau kota [8]. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota maka akan mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau kota.

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga. Dari segi fungsi RTH dapat berfungsi secara ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, sempadan sungai dll. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, Upaya dan Implikasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU dsb.

PEMBAHASAN

1. Upaya Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau
Lingkungan hidup merupakan penyangga perikehidupan yang sangat penting. Kualitas kehidupan baik flora, fauna termasuk manusia x dengan segala perilakunya sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidupnya. Semua makhluk hidup tidak dapat dilepaskan dari eksistensi udara, air, tanah yang kesemuanya merupakan unsur dari lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia merupakan hak untuk hidup dan berada dalam lingkungan hidup yang baik, sehat, terlindungi, serta terjaga. Dengan kata lain tiap manusia berhak hidup di lingkungan yang memungkinkan terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera [9].

Di dalam UU No. 32 tahun 2009, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam

Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan tentang hak ini selalu dikaitkan dengan kewajiban asasinya yang terdapat dalam Pasal 67 yang berbunyi Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban ini pada hakekatnya bersifat subyektif, artinya hak dan kewajiban yang melekat pada setiap orang.

Salah satu upaya untuk merealisasikan hak dan kewajiban tersebut dengan optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau yang dikelola oleh pemerintah (publik) maupun swasta (privat). Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka di suatu wilayah perkotaan berupa area memanjang/jalur dan/atau mengelompok dalam satu satuan luas tertentu berisi tumbuhan, tanaman, dan vegetasi hijau baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam guna mendukung manfaat ekologis, sosial budaya, arsitektural, kenyamanan, dan keindahan bagi wilayah perkotaan tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% lainnya untuk RTH publik.

Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, tujuan pembentukan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih, dan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan.
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan.
3. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

Adapun menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, tujuan pembuatan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.

2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah).
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pemeliharaan akan keberlangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada dasarnya adalah bagian dari kota yang tidak terbangun, yang berfungsi menunjang kenyamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan, yang berfungsi menunjang kenyamanan, kesejahteraan, peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian alam, dan umumnya terdiri dari ruang pergerakan linear atau koridor dan ruang pulau atau oasis.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008, ruang terbuka hijau memiliki dua fungsi yakni intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik terdiri atas fungsi ekologis, sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika. Adapun penjelasan dari fungsi ruang terbuka hijau tersebut adalah sebagai berikut:

a. Fungsi utama (intrinsik)

Fungsi utama ruang terbuka hijau adalah penyediaan fungsi ekologis dalam suatu kawasan, antara lain yaitu:

1. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota).

2. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar.
3. Sebagai peneduh.
4. Produsen oksigen.
5. Penyerap air hujan.
6. Penyedia habitat satwa.
7. Penyerap polutan media udara, air, dan tanah.
8. Pengatur tata air.

b. Fungsi tambahan (ekstrinsik)

Ruang terbuka hijau juga dapat memberikan berbagai manfaat tambahan, antara lain yaitu sebagai berikut:

c. Fungsi sosial dan budaya, yaitu:

1. Merupakan media komunikasi warga kota.
2. Tempat rekreasi.
3. Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

d. Fungsi ekonomi, yaitu:

1. Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur.
2. Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.

e. Fungsi estetika, yaitu:

1. Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro, halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro (lanskap kota secara keseluruhan).
2. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.
3. Pembentuk faktor keindahan arsitektural.
4. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Sedangkan menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1998 menyebutkan bahwa fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
2. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan.
3. Sarana rekreasi.
4. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik darat, perairan maupun udara.
5. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
6. Tempat perlindungan plasma nutfah.
7. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.

Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam perkotaan terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. RTH Taman Kota. RTH taman kota merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. RTH taman kota dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80%-90%.
2. Hutan Kota. Penyediaan hutan kota bertujuan sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota serta mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati. Hutan kota dapat berbentuk bergerombol atau menumpuk, menyebar dan berbentuk jalur.
3. Sabuk Hijau. Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dll) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.
4. RTH Jalur Hijau Jalan. RTH jalur hijau jalan terdiri dari pulau jalan dan median jalan. Pulau jalan merupakan RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median jalan berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua jalur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman.
5. RTH Ruang Pejalan Kaki. Ruang pejalan kaki merupakan ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kanan-kiri jalan atau di dalam taman.
6. RTH Sempadan Rel kereta Api. RTH Sempadan Rel Kereta Api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.
7. RTH Sempadan Sungai. RTH Sempadan Sungai merupakan jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang

memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

8. RTH Sempadan Pantai. RTH Sempadan pantai merupakan RTH yang memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai. RTH sempadan pantai merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut.
9. RTH Sumber Air Baku/Mata Air. RTH sumber air meliputi sungai, danau, waduk dan mata air. Ketentuan untuk danau dan waduk, RTH yang terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sedangkan untuk mata air ditetapkan sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air.

Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai *sarana* lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas *atmosfer* serta menunjang kelestarian *air* dan *tanah*. Klasifikasi bentuk RTH umumnya antara lain RTH Konservasi/Lindung dan RTH Binaan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi :

1. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
2. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
3. area pengembangan keanekaragaman hayati;
4. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
5. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
6. tempat pemakaman umum;
7. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
8. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
9. penyediaan RTH bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatan;

10. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
11. ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

B. Faktor yang mempengaruhi optimalisasi fungsi Ruang Terbuka Hijau

Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin oleh UUPPLH sampai saat ini masih belum seperti yang diharapkan. Salah satu upaya untuk memenuhi hak tersebut adalah mengoptimalkan fungsi-fungsi RTH sesuai dengan peruntukannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sampai saat ini belum optimal adalah :

1. Belum terpenuhinya batas minimal untuk masing-masing daerah mengalokasikan 30% luas wilayah untuk ruang terbuka hijau dengan perincian 10% RTH privat dan 20% RTH Publik.
2. Rendahnya tingkat partisipasi public dalam pengadaan dan pengelolaan RTH, sehingga masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah.
3. Masih kurang memadai nya kualitas dan kuantitas sumberdaya dalam pengelolaan RTH publik maupun privat.
4. Keterbatasan sumberdaya anggaran yang masih sangat tergantung dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga perlu dicarikan sumber dana lain sebagai sumber dana alternatif.

SIMPULAN

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari jaminan perlindungan hak asasi manusia merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang secara normatif telah mendapat jaminan kepastian hukum dalam UU no. 32 tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hak yang bersifat subyektif ini harus dikaitkan dengan kewajiban asasi bagi setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Salah satu upaya untuk merealisasikan hak dan kewajiban tersebut dengan optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau baik secara sosial, ekonomi, ekologi maupun estetika. Dalam kenyataannya, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati karena adanya

beberapa kendala yaitu keterbatasan luas lahan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia. Optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau baik publik maupun privat perlu untuk segera diupayakan dengan menambah kuantitas dan kualitasnya, peningkatan partisipasi publik, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menyediakan alokasi anggaran yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. I. Kawasan and F. Bawah, "Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau," vol. 7, no. 2, pp. 35-43, 2012.
- [2] Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*,. Bandung: PT Alumni, 2006.
- [3] M. F. dan Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*,. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010.
- [4] P. DIY, "https:// dlhk.jogjaprovo.go.id/ blog/ topic/ 168," Pem. Prov. DIY, 2022.[5] Prov.DIY,https://tataruang.atrbpn.go.id/B erita/ Detail/3890," 2022. .
- [6] D. Mashur and Z. Rusli, "Upaya Dan Implikasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)," *J. Kebijak. Publik*, vol. 9, no. 1, p. 45, 2018, doi: 10.31258/jkp.9.1.p.45-52.
- [7] P. K. K. Progo, "https://dpu.kulonprogokab.go.id /detil/105/ruang-terbuka-hijau," 2022. .
- [8] E. B. dan D. Sujiarto, *Kota Berkelanjutan*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- [9] P. M. Kutanegara, *Kebijakan Kependudukan dan Daya Dukung Lingkungan Kota Yogyakarta*,. Yogyakarta: PSKK Universitas Gadjah Mada, 2011.